

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Penyebab terjadinya sengketa pagang gadai adalah karena ahli waris dari almarhum katjik, almarhum bahar, almarhum kasna atau disebut dengan pihak tergugat pada gugatan di Pengadilan Negeri 1A Padang yang tidak mau tanah dari hasil pagang gadai itu ditebus oleh penggugat karena tidak mau menerima nilai tebusan dan saat penyelesaian di KAN, ahli waris penerima gadai ada yang tidak datang.
- b. Penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum dikelurahan Batuang Taba Nan XX di pertama dilakukan secara non litigasi yaitu di Kerapatan Adat Nagari Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung sebagai pihak yang memfasilitasi pada sengketa adat. Saat penyelesaian di KAN terjadi kesepakatan mengenai nilai tebusan namun kesepakatan itu diminta untuk dibatalkan oleh ahli waris almarhum katjik, almarhum bahar, almarhum kasna dikarenakan tidak sepakat dengan nilai tebusan. Karena tidak selesai di KAN, Ny. Hj Alimar Julitasra mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A. penyelesaiannya dimulai dari upaya mediasi antara kedua pihak karena tidak tercapai lanjut ke pembacaan gugatan kemudian jawaban

tergugat mulai dari tergugat A, B, C, D tetapi tergugat E tidak menyampaikan jawaban gugatan dan sambil menyampaikan pembacaan gugatan rekonsensi kemudian replik kemudian duplik kemudian pembuktian mulai dari bukti surat hingga saksi dari pihak penggugat, tergugat A, tergugat B, tergugat C, tergugat D. Kemudian kesimpulan kemudian diputuskannya putusan dengan mengabulkan Sebagian gugatan kompensi penggugat dan mengabulkan Sebagian gugatan rekonsensi tergugat. Terkait tebusan tanah pagang gadai, penggugat tetap harus melakukan penebusan terhadap tanah tersebut karena di Minangkabau gadai itu harus ditebus dan juga pada kasus ini tidak dapat diterapkan pasal 7 Prp 56 Tahun 1960 karena adanya yurisprudensi MA yang mengatakan bahwa gadai 75 tahun tidak masuk dalam cakupan pasal 7 Prp 56 Tahun 1960.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas saran yang dapat penulis kemukakan adalah

1. Sebaiknya para pihak seperti pemberi gadai dan penerima gadai dalam pagang gadai dapat memahami isi perjanjian.
2. Sebaiknya pelaksanaan isi putusan dilakukan secara sukarela.